



Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada

Arba'in¹, Siti Marwiyah², Vieta Imelda Cornelis³

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: raden.arbain@gmail.com¹, siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id²,

vieta.cornelis11@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze various forms of discrimination against supplementary voter lists in the context of general elections. The main focus of this research is to uncover the dynamics of discrimination that may be experienced by voters listed in the supplementary voter lists, whether systematically or sporadically. Additionally, this study seeks to explore effective and applicable legal mechanisms to address this discrimination. By analyzing the existing legal framework and relevant case studies, this research is expected to offer comprehensive and practical solutions. Furthermore, this study strives to make a significant contribution to the formulation of fairer and more inclusive election policies. Through policy recommendations based on empirical findings, it is hoped that the electoral system can be improved to ensure more effective protection of supplementary voters' rights. Additionally, this research aims to strengthen the legal protection framework for supplementary voters, ensuring that every individual has an equal opportunity to participate in the democratic process. The results of this study are expected to serve as a reference for policymakers and legal practitioners in efforts to enhance the quality and integrity of the electoral system.

Keywords: Supplementary Voter Lists, Discrimination Against Supplementary Voters, Protection of Supplementary Voters' Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.

Kata Kunci: *Daftar Pemilih Tambahan, Diskriminasi Pemilih tambahan, perlindungan hak-hak pemilih tambahan.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan langsung terhadap pemimpin dan wakil rakyat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional (Niode & Rachman, 2023). Melalui mekanisme ini, diharapkan terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, mampu menjalankan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, serta memperoleh dukungan masyarakat secara berkelanjutan (Fernando et al., 2023). Legitimasi tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.

Partisipasi pemilih di Indonesia menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, kinerja pemerintahan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Obani, 2023; Sudaryanto et al., 2022). Tingginya partisipasi mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pemilu merupakan sarana efektif untuk menyalurkan aspirasi, sedangkan menurunnya partisipasi dapat mengindikasikan adanya ketidakpercayaan atau hambatan struktural dalam sistem pemilu. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu menjadi prasyarat utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Selain itu, prinsip kesetaraan hak pilih mengharuskan negara menjamin akses yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan dan pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Hambatan administratif, keterbatasan informasi, serta ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif yang dapat mencederai hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun tetap harus diimbangi dengan jaminan keamanan dan perlindungan hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga (Wijaya et al., 2019).

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partisipasi pemilih mencapai 81,78 persen dengan jumlah suara sah nasional sebanyak 164.227.475 suara. Sementara itu, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat tingkat partisipasi sebesar 81,42 persen dengan total suara sah nasional mencapai 151.796.631 suara. Adapun pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperoleh tingkat partisipasi sebesar 81,36 persen, dengan jumlah suara sah nasional sebesar 138.913.462 suara (Rahmawati, 2024).

Tabel 1 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi (%)	Suara Sah Nasional
Presiden dan Wakil Presiden	81,78	164.227.475 suara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	81,42	151.796.631 suara
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	81,36	138.913.462 suara

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum merupakan elemen krusial dalam memperkuat legitimasi pemerintahan dan kualitas demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem politik serta menunjukkan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban konstitusional (Goldstein, 2024; Labolo, 2023; Putra et al., 2023). Legitimasi yang kuat dari dukungan masyarakat memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, partisipasi yang tinggi mendorong terbentuknya mekanisme checks and balances yang lebih kuat, karena masyarakat yang terlibat aktif cenderung lebih kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih perlu didukung melalui edukasi politik yang berkelanjutan serta penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil guna menjaga kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi (Hasbi & Ali, 2024; Nafidza, 2024; Rundengan, 2022; Suryadi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis kaidah-kaidah hukum guna melihat bagaimana hukum bekerja dalam sistem hukum serta bagaimana penerapannya dapat disempurnakan (Suyanto, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari segi substansi, struktur, maupun keterkaitannya antar norma hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji isi dan maksud ketentuan hukum, termasuk latar belakang pembentukannya serta implikasinya dalam praktik ketatanegaraan (Marzuki, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dan penyelenggaranya, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif

kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Pemilih Bagi Pemilih Kategori Pemilih Tambahan

Pengaturan mengenai pemilih kategori pemilih tambahan (Daftar Pemilih Tambahan/DPTb) merupakan bagian penting dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum utama dalam mengatur mekanisme ini. Pasal 348 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun Daftar Pemilih Tambahan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tetap memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia mengakomodasi dinamika sosial masyarakat, khususnya tingginya mobilitas penduduk dan keterbatasan administrasi kependudukan yang sering kali menyebabkan warga negara tidak tercantum dalam DPT.

Keberadaan DPTb secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen korektif untuk menjamin inklusivitas pemilu. Mekanisme ini memungkinkan warga negara yang berpindah domisili, sedang menjalani tugas atau pendidikan di luar daerah asal, menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, berada dalam lembaga pemasyarakatan, atau mengalami kondisi khusus lainnya, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, DPTb berfungsi sebagai sarana perlindungan hak pilih sekaligus sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi agar tetap berlandaskan prinsip keadilan dan persamaan hak (Wijayanti, 2020).

Dalam tataran teknis, pengaturan DPTb diperjelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur pendaftaran, verifikasi data, serta mekanisme pemilih pindahan. Pengaturan teknis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pilih. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan DPTb masih menghadapi berbagai kendala administratif, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara, ketidaktepatan data pemilih, hingga kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.

Selain peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi (MK) turut berperan penting dalam memperkuat legitimasi hukum DPTb melalui berbagai putusannya. Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional yang tidak boleh terhalang oleh persoalan administratif. Mahkamah menekankan bahwa kepemilikan KTP elektronik atau tercantum dalam Kartu Keluarga sudah cukup sebagai dasar untuk menggunakan hak pilih, meskipun pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Putusan ini mencerminkan pendekatan substantif terhadap demokrasi, di mana perlindungan hak warga negara ditempatkan di atas kekakuan prosedural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPTb memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Pemilih yang sebelumnya berpotensi kehilangan hak pilih dapat tetap berpartisipasi dalam pemilu. Namun demikian, mekanisme DPTb juga menyimpan potensi risiko, seperti penyalahgunaan untuk kepentingan politik tertentu apabila tidak disertai pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta pengawasan yang efektif agar DPTb tidak menjadi celah manipulasi suara yang dapat merusak integritas pemilu.

Kurangnya sosialisasi mengenai DPTb masih menjadi persoalan serius di beberapa daerah. Banyak warga negara yang tidak mengetahui hak dan prosedur pendaftaran sebagai pemilih tambahan, sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme ini secara optimal. Sebaliknya, daerah dengan sosialisasi yang baik menunjukkan tingkat partisipasi pemilih tambahan yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengaturan DPTb tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Penyelesaian Hukum terhadap Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilukada

Diskriminasi terhadap pemilih tambahan merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih tambahan mencakup berbagai kategori, seperti pemilih yang berpindah domisili, menjalani perawatan, menjalankan tugas di luar daerah, atau berada dalam kondisi khusus lainnya. Ketidakmampuan sistem untuk mengakomodasi kelompok ini secara adil berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik.

Salah satu instrumen penting dalam menjamin hak pemilih tambahan adalah kewajiban pengurusan Surat Keterangan Pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU terkait, pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di luar TPS asal wajib mengajukan permohonan pindah TPS dengan memenuhi persyaratan administratif tertentu. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga akurasi daftar pemilih, mencegah pemilih ganda, serta memastikan kesiapan logistik pemilu di TPS tujuan.

Namun demikian, kewajiban administratif tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama bagi pemilih yang memiliki keterbatasan akses informasi, waktu, dan fasilitas. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis untuk mempermudah pengurusan Surat Keterangan Pindah TPS. Optimalisasi sistem digital dalam pendaftaran dan verifikasi pemilih dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Diskriminasi terhadap pemilih tambahan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius (Marwiyah, 2024a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membuka kemungkinan pembatalan hasil pemilihan apabila diskriminasi tersebut terbukti memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Selain itu, Mahkamah

Konstitusi berwenang memerintahkan pemungutan suara ulang di wilayah tertentu apabila ditemukan pelanggaran serius. Pelaku diskriminasi juga dapat dikenakan sanksi pidana pemilu, sementara penyelenggara pemilu yang lalai dapat diberhentikan dari jabatannya. Bahkan, korban diskriminasi memiliki hak untuk menuntut pemulihan dan kompensasi atas pelanggaran hak asasi yang dialaminya (Mustaqim, 2025).

Dengan demikian, perlindungan terhadap pemilih tambahan merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas dan legitimasi pemilukada. Negara dan penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan adil. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencegah diskriminasi dan mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis (Marwiyah, 2024b; Rahmaningrum, 2023; Zakiyah & Wardhani, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pilih bagi warga negara yang termasuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Permasalahan utama yang melatarbelakangi munculnya diskriminasi terhadap pemilih DPTb bersumber dari ketidakakuratan data pemilih, keterbatasan akses informasi, serta kompleksitas prosedur administrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemutakhiran data pemilih berbasis teknologi informasi, penyederhanaan mekanisme administratif, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik, serta penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pemilu yang adil dan inklusif. Penyelesaian hukum terhadap diskriminasi DPTb tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi, menjamin kesetaraan hak pilih, serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait memperkuat sistem pemutakhiran data pemilih secara berkala dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dan mudah diakses. Penyederhanaan prosedur administrasi, termasuk pengembangan sistem pendaftaran daring dan layanan pendaftaran mobile, perlu dioptimalkan guna mengurangi hambatan birokrasi, khususnya bagi pemilih DPTb di daerah terpencil dan kelompok rentan. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak pilih dan mekanisme pendaftaran pemilih harus dilakukan secara sistematis melalui berbagai media komunikasi. Pengawasan yang transparan dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat sipil, media, serta lembaga independen juga perlu diperkuat untuk mencegah potensi diskriminasi. Dengan evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif, diharapkan sistem pemilu di Indonesia dapat semakin inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A., & Persadha, P. D. (2023). The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838>
- Goldstein, J. (2024). Elections in Relation to Member Participation. In *The Government of British Trade Unions*. <https://doi.org/10.4324/9781003348887-7>
- Hasbi, Mhd., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic). *Judge : Jurnal Hukum*, 05(02).
- Labolo, M. (2023). Community Involvement in the Democratic Process Analysis on General Elections in Indonesia. *BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS A Journal of Vytautas Magnus University*, 16(3).
- Marwiyah, S. (2024a). Penyelesaian hukum terhadap bentuk diskriminasi daftar pemilih tambahan dalam pemilukada. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2).
- Marwiyah, S. (2024b). Penyelesaian hukum terhadap bentuk diskriminasi daftar pemilih tambahan dalam pemilukada. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2).
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mustaqim, D. A. M. (2025). Prinsip Non-Diskriminasi terhadap KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024. *Siyasah*, 5(1). <https://doi.org/10.32332/9wf77495>
- Nafidza, S. H. (2024). Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.611>
- Niode, B., & Rachman, I. (2023). Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula di SMA dan SMK Alkhairaat Manado. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.36781/khidmatuna.v2i2.503>
- Obani, E. F. (2023). Afropolitan Journals Assessment of the Not Too Young to Run Act and Youth Political Participation in Nigeria between 2019-2023 General Elections. *African Journal of Humanities & Contemporary Education Research*, 13(1).
- Putra, K. B., Farhaini, A., Aini, D., Nurjannah, S., & Ismi, R. (2023). Voter Education to Increase Community Participation in the 2024 General Elections (Case Study of KPU Malang Regency). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18).
- Rahmaningrum, N. A. (2023). Jaminan Hak Pilih Warga Binaan Terhadap Keikutsertaan Dalam Pemilu Ditinjau Melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas*
- Rahmawati, D. (2024). KPU Ungkap Partisipasi Pemilih Pemilu di Atas 81 Persen. *News.Detik.Com*.
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Huku KPU*.
-

-
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryanto, S., Ruslyhardy, R., & Arasit, I. (2022). Community Political Participation in Kuantan Singingi Regency Head General Election During the 2020 Covid-19 Pandemic Era. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(1). <https://doi.org/10.31849/joels.v3i1.8918>
- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRESS Press.
- Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>
- Wijayanti, R. (2020). Analisis Efektivitas Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik Dan Pemerintahan*, 12(3), 256–270.
- Zakiah, N., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(2). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v10i2.5466>